

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk Tuhan yang diciptakan berpasang-pasangan, tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah swt. Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah yang wajib dilakukan manusia. Oleh karena itu, manusia melakukan pernikahan, dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan. Pernikahan atau juga disebut perkawinan adalah hal yang bermaka bagi setiap orang yang melakukannya, karena pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk menciptakan suatu kerukunan sehingga perkawinan itu dapat berlangsung kekal dan abadi. Setiap manusia menginginkan cukup satu pasangan untuk seumur hidupnya, namun ada juga beberapa yang melakukan perkawinan lebih dari satu kali dengan alasan tertentu.

Di Indonesia setiap perkawinan yang akan dilaksanakan harus dicatat di Kantor Pencatatan Sipil bagi yang beragama selain Islam dan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam. Namun, di Indonesia juga sering ditemukan perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil maupun Kantor Urusan Agama.

Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan merupakan salah satu wujud aturan tata tertib perkawinan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Jika perkawinan tidak dilaksanakan berdasarkan

agama dan kepercayaannya serta tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (untuk yang beragama Islam) maupun di Kantor Catatan Sipil (bagi yang beragama selain Islam) maka perkawinan yang dilaksanakan tersebut tidak sah dan tidak diakui negara.¹

Perkawinan yang tidak dicatatkan itu disebut perkawinan bawah tangan. Perkawinan di bawah tangan merupakan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan rukun syarat nikah menurut agama Islam tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama seperti yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2).

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (2), menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Serta tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Desa Nanga Suruk sering ditemui beberapa kasus pernikahan dibawah tangan. Desa ini terletak di Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu. Sejak tahun 2019-2021 terdapat sekitar 5 (lima) orang suami yang melakukan perkawinan dibawah tangan. Perkawinan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari isteri pertama. Dalam hal ini, isteri pertama tidak melakukan upaya hukum apapun, padahal dalam Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah dijelaskan mengenai upaya pengajuan pembatalan perkawinan kedua tanpa izin isteri

¹ Erna Ratnaningsih, Perkawinan Bawah Tangan (Nikah Siri) Dan Akibat Hukumnya, Binus University Faculty Of Humanities

pertama. Bahwa isteri pertama dapat melakukan gugatan ke pengadilan setempat untuk pembatalan perkawinan kedua suaminya yang dilakukan tanpa izin.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis ingin mengkaji masalah tersebut lebih dalam lagi dengan judul **“UPAYA HUKUM ISTERI PERTAMA TERHADAP PERKAWINAN KEDUA SUAMI YANG DILAKUKAN DIBAWAH TANGAN DI DESA NANGA SURUK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis akan membahas permasalahan dengan rumusan masalah yaitu “Apakah Isteri Pertama Telah Melakukan Upaya Hukum Terhadap Perkawinan Kedua Suami Yang Dilakukan Dibawah Tangan?”.

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tanpa adanya izin untuk menikah lagi dari isteri pertama, seorang suami dapat melakukan pernikahan kedua. Selain itu, penelitian ini terdapat beberapa tujuan, yaitu :

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang upaya hukum isteri terhadap perkawinan kedua suami di Desa Nanga Suruk, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Untuk mengetahui faktor penyebab suami melakukan perkawinan kedua yang dilakukan dibawah tangan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap suami perkawinan bawah tangan.
4. Untuk mengetahui upaya hukum isteri pertama terhadap perkawinan kedua suami yang dilakukan dibawah tangan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum dan menambah pengetahuan, memberikan sumbangan pemikiran, dan solusi dalam bentuk hukum khususnya bagian hukum perdata tentang perkawinan bawah tangan atau perkawinan tanpa izin.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah hukum tentang upaya hukum isteri pertama terhadap perkawinan kedua yang dilakukan dibawah tangan oleh suami dan dapat dijadikan bahan refrensi untuk pengembangan selanjutnya.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita, pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Dua insan yang mengikrarkan diri untuk melakukan proses perkawinan harus dilandaskan pada satu tujuan bersama untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karenanya, dilihat dari aspek fitrah manusia tersebut, pengaturan perkawinan tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja, melainkan juga bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama.

Bila ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 1 dijelaskan mengenai pengertian perkawinan, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pengertian ini menjelaskan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga sah atau tidaknya suatu perkawinan harus berdasarkan pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia.

Perkawinan menurut hukum Islam dimaksudkan sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan, sebagaimana ditegaskan dalam pengertian yuridis perkawinan menurut Pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.² Selanjutnya, menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.³

b. Sahnya Perkawinan

Sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku di suatu negara (hukum positif). Hukum perkawinan di setiap negara telah mensyaratkan adanya pencatatan perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan. Adanya keharusan pencatatan suatu perkawinan tersebut sudah merupakan syarat formil atau syarat administrasi di banyak negara. Di Negara Republik Indonesia, syarat sah perkawinan telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan yang meliputi syarat materiil dan syarat formil. Syarat formil adalah syarat yang menyangkut formalitas yang harus dipenuhi sebelum dilangsungkan perkawinan dan pada saat dilangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat materiil ialah syarat-syarat yang menyangkut pribadi calon suami-isteri. Di dalam UU Perkawinan sahnya suatu perkawinan

² Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal

³ Ibid. Pasal 3

telah diatur dalam Pasal 2, yang menyatakan sebagai berikut :Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya; Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam hukum agama Islam, yang merupakan agama mayoritas di Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan di tempat kediaman mempelai, di masjid atau pun di kantor urusan agama, ataupun ditempat yang telah disepakati, dengan ucapan ijab dan qabul dalam bentuk akad nikah. Ijab adalah ucapan ‘menikahkan’ dari wali calon isteri dan Qabul adalah kata ‘penerimaan’ dari calon suami. Jadi, perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas dan dikabulkan oleh si calon suami dengan jelas dalam waktu yang sama, yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian, maka perkawinan tidak sah.

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jelas terlihat bahwa undang-undang perkawinan tersebut menentukan sahnya suatu perkawinan berdasarkan kepada aturan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pemeluknya. Setelah perkawinan dilangsungkan menurut tata cara masing-masing agama dan kepercayaannya, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai

pencatat perkawinan. Hal ini diyakini karena perkawinan dianggap sebagai suatu perbuatan yang terikat pada suatu pengakuan oleh negara dan hanya sah dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang (penguasa).

Ada perbedaan pendapat diantara pakar hukum mengenai sahnya perkawinan berkaitan dengan pencatatan. Satu pihak menyatakan bahwa perkawinan tidak sah apabila tidak dicatatkan. Apabila perkawinan dilaksanakan hanya secara agama saja, dan tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang dalam hal ini KUA Kecamatan, maka suami dapat saja mengingkari perkawinan tersebut. Untuk itu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Pendapat lain menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan ajaran agama masing-masing atau menurut kepercayaannya, meskipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan. Pencatatan perkawinan dalam hal ini semata hanya sebagai kepentingan administratif demi kemudahan negara dalam menjalankan pengawasan dan perlindungan bagi setiap warga negara. Jadi sah atau tidaknya suatu perkawinan bukan ditentukan oleh pencatatan, melainkan disyaratkan dengan dilangsungkan secara hukum agama masing-masing.

Dalam pandangan Penulis, sahnya perkawinan telah diatur di dalam UU perkawinan Pasal 2 ayat (1), bahwa perkawinan sah apabila

dilaksanakan dengan prosesi perkawinan berdasarkan ajaran agama kedua mempelai yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Adapun pencatatan perkawinan wajib adanya untuk mendapatkan kemaslahatan dalam berumah tangga, oleh karena itu negara berhak mengaturnya dalam suatu aturan yang tegas. Namun, apabila tidak ada pencatatan dalam suatu perkawinan tidak menyebabkan perkawinan yang sah menurut agama jadi batal demi hukum, akan tetapi dapat dibatalkan. Perkawinan yang telah sah menurut agama namun tidak dicatatkan, maka Negara harus memberikan kemudahan bagi setiap warga negara yang ingin mencatat perkawinannya tersebut, dalam kaitannya dengan ini dapat diajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama.

c. Perkawinan di Bawah Tangan

Nikah dibawah tangan timbul setelah berlakunya UU Perkawinan secara efektif tahun 1975. Perkawinan dibawah tangan merupakan perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, karena tidak memiliki bukti akte otentik. Hal ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau

pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya (bagi yang non muslim), maka perkawinan tersebut dinyatakan telah sah menurut agama dan kepercayaan yang bersangkutan.

Secara materiil perkawinan bawah tangan adalah sah karena telah dipenuhinya persyaratan perkawinan menurut hukum syariat Islam, tapi secara formil yuridis tidak memenuhi persyaratan ketentuan yang diatur dalam UU Perkawinan dan peraturan pelaksanaanya, sehingga bisa dianggap tidak sah dihadapan hukum. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu”. “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

d. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat tidak ada, maka akadnya rusak, adapun syarat sah akad ada tiga; adanya persaksiaan, wanita yang tidak haram untuk selamanya atau sementara bagi suami, dan shighat akad hendaknya selamanya.

Dalam hukum perkawinan nasional, tepatnya dalam Undang-undang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk dapat melaksanakan perkawinan secara sah harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 diatur dalam:

Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melaksanakan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinaan atas permintaan prang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

2. Kerangka Konsep

Perkawinan memiliki makna penting bagi kehidupan manusia. Di dalam suatu perkawinan terdapat hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri baik atas keberadaan status perkawinan, anak-anak yang dilahirkan, timbulnya kewarisan ataupun faktor-faktor lain yang ada di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat Desa Nanga Suruk adalah masyarakat yang hidup jauh dari perkotaan yang membuat sebagian besar masyarakat tidak memahami tentang hukum. Banyak permasalahan hukum yang terjadi di Desa Nanga Suruk, namun tidak banyak permasalahan tersebut diselesaikan melalui jalur hukum atau pengadilan. Salah satu contoh permasalahan yang terjadi di Desa Nanga Suruk adalah banyaknya suami yang melakukan perkawinan baru tanpa izin dari isteri pertama, dan hal tersebut diketahui oleh isteri pertama, mereka tidak dapat melakukan tindakan apapun dan hanya bisa menerima dengan terpaksa. Hal tersebut karena masyarakat di Desa Nanga Suruk, khususnya yang berada diposisi isteri pertama tidak memahami tentang hukum..

F. Hipotesis

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka penulis menarik suatu hipotesis sebagai jawaban sementara yang masih diperlukan pembuktian kebenarannya sebagai berikut : **“Bahwa Isteri Pertama Tidak**

Melakukan Upaya Hukum Apapun Terhadap Perkawinan Kedua Suami Yang Dilakukan Dibawah Tangan”.

G. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa, “methos” yang berarti jalan cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memenuhi objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan”.⁴ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris dengan Pendekatan Deskriptif Analisis yaitu memaparkan dan menganalisis suatu keadaan sebagaimana adanya pada saat penelitian ini di laksanakan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diamati dari kejadian di kehidupan nyata dan yang terjadi secara langsung di lingkungan masyarakat serta menganalisa keadaan yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian untuk memperoleh suatu kesimpulan.

2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat penelitian deskriptif. Sifat penelitian yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan yang sebenarnya sebagaimana yang terjadi pada saat penelitian ini dilakukan, sehingga

⁴ Koent Ningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 2017, Hal. 16.

dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di Desa Nanga Suruk, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2019-2021.

3. Bentuk Penelitian

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur, tulisan-tulisan, pendapat-pendapat para sarjana, dokumen-dokumen, serta peraturan perundang-undangan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.
- b. Penelitian lapangan (*field reserch*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta mengamati permasalahan dalam penelitian ini, yakni bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh isteri pertama terhadap perkawinan kedua yang dilakukan dibawah tangan oleh suami.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dengan turun langsung ke lapangan dan didukung dengan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat

lainnya. Komunikasi secara langsung berupa wawancara kepada Kepala Desa Nanga Suruk Kecamatan Bunut Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisis melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam menyelesaikan suatu penelitian, seorang peneliti akan selalu berhadapan dengan populasi dan sampel. Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.⁵

Populasi dalam penelitian ini adalah

- Kepala Desa Nanga Suruk
- 5 (lima) orang isteri pertama dari suami yang melakukan perkawinan bawah tangan (2019-2021)

b. Sampel

Sampel adalah merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang ada dalam penelitian ini penulis menggunakan

⁵ Suharsimi Arkunto, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta, j.117

sampel total yakni mengambil seluruh jumlah yang terdapat pada populasi tanpa menarik sampel, berdasarkan pendapat Masri Singarimbun dan Sofian Efendi menyatakan “bahwa dalam penelitian yang kecil maka di pergunakan sampel total.”⁶ Sampel yang akan diteliti adalah sebagai berikut.

- Kepala Desa Nanga Suruk
- 5 (lima) orang isteri pertama dari suami yang melakukan perkawinan bawah tangan (2019-2021)

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara dilapangan. Data yang di peroleh pada penelitian ini berupa kasus yang terjadi di lapangan dan fakta yang ada terjadi di masyarakat.

⁶ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1995, *metode penelitian survey*, LP3S, Jakarta, hal 125.